

DAMPAK PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN LAPAS TERHADAP RISIKO RESIDIVIS

M. Enrico Giralda Harsari, Padmono Wibowo

Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email 1 : menricogiraldaharsari@gmail.com

Email 2 : padmonowibowo@gmail.com

Abstrak

Lembaga Pemasarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan dan anak didik pemasarakatan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka ke-1 yang dimaksud dengan pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pembinaan kepribadian dan kemandirian pun dilakukan untuk membuat pelanggar hukum jera dan berusaha membimbing dan membina agar pelanggar hukum kembali menjadi warga yang berguna. Selain itu tujuan pemasarakatan yaitu membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Namun, dalam analisis penelitian ini ditemukan bahwa pembinaan yang dilakukan selama ini masih tidak efektif untuk mengurangi jumlah residivis. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkannya reformasi di bidang sistem pembinaan Indonesia.

Kata kunci: Lembaga Pemasarakatan, Pembinaan, Kepribadian, Kemandirian, Residivis.

Abstract

Penitentiary is a place to carry out the development of prisoners. Based on the provisions of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections Article 1 point 1 correctional is an activity to provide guidance to Prisoners based on the system, institution and method of coaching which is the final part of the criminal justice system in the criminal justice system. Personality and independence development is also carried out to make lawbreakers a deterrent and try to guide and foster so that lawbreakers return to being useful citizens. In addition, the purpose of correctional is to form inmates to become fully human, to realize mistakes, to improve themselves and not to repeat criminal acts so that they can be accepted by the community, can actively play a role in development and can live naturally as good and responsible citizens. However, in the analysis of this research,

it was found that the coaching carried out so far is still not effective in reducing the number of recidivists. This is due to a lack of budget, facilities, and human resources. For this reason, reforms in the field of Indonesia's development system are needed.

Keywords: *Correctional Institution, Development, Personality, Independence, Recidivists.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mengindikasikan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di dalam suatu pergaulan hidup masyarakat, baik di dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Hukum pidana hadir untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sistem pemidanaan ini melahirkan Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi sebagai tempat pembinaan warga binaan. Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindakan pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan resosialisasi. Dengan kata lain, hukuman yang diberikan dalam pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menjadikan penderitaan sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak menganggap terpidana adalah seseorang yang kurang sosialisasi.² Sistem permasyarakatan dijalankan sesuai dengan filosofi reintegrasi sosial yang menganggap kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat sehingga pemidanaan dimaksudkan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya.³

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah pengaturan mengenai arah dan batas-batas serta tata cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan tugas dengan tujuan mendorong warga binaan untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁴ Fungsi sistem permasyarakatan juga ditegaskan dalam pasal 3 yang

¹ Subechi, Imam. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1.3, 2012, p. 339., Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

² Direktorat Jendral Pemasyarakatan. *40 Tahun Pemasyarakatan: Mengukir Citra Profesionalisme*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2004.

³ Pembangunan, G. "Implementasi Kebijakan Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan.", 2022.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

menyebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁵ Dari undang-undang tersebut, hal yang dapat digarisbawahi yaitu sistem pemasyarakatan di Indonesia diselenggarakan untuk mencegah warga binaan menjadi residivis atau orang yang mengulangi kejahatannya.

Sebagai pelaksana pidana penjara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan berbagai upaya untuk mendorong masyarakat untuk tidak menjadi residivis setelah bebas dari Lembaga pemasyarakatan. Upaya tersebut salah satunya adalah pembinaan. Dalam menjalani proses pemasyarakatan warga binaan diberikan pembinaan yang pada hakekatnya mengembalikan warga binaan kepada masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Pembinaan sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan kemandirian agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁶

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya yang dapat bertanggungjawab atas dirinya. Sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan dengan maksud mempersiapkan masyarakat untuk melakukan integrasi dengan masyarakat melalui pembelajaran keterampilan tertentu. Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa tingginya angka residivis merupakan gambaran gagalnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. R.M. Jackson mengatakan bahwa tingkat residivis merupakan indikator efektivitas pidana penjara. Beliau menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.⁷ Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin meneliti tentang dampak pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam mencegah warga binaan menjadi residivis atau mengulangi perbuatan kriminal yang dilakukannya.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak dianalisis dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana dampak pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam mencegah warga binaan menjadi residivis atau mengulangi perbuatan kriminal yang dilakukannya?"

⁵ Ibid.

⁶ Haskari, H and Rahman, S. "Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Penegakan Hukum terhadap Warga Binaan: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Parepare." *Al Hikam*, 2020.

⁷ Irwan Pandjaitan, Petrus, dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Tujuan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam dampak yang dihasilkan oleh pembinaan kepribadian dan dalam kemandirian mencegah warga binaan menjadi residivis atau mengulangi perbuatan kriminal yang dilakukannya. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini berbentuk literature review dengan menganalisis berbagai penelitian dengan topik yang relevan.⁸

PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Sistem penjara di Indonesia sebenarnya merupakan pengganti dari sistem penjara yang merupakan warisan kolonial. Konsepsi pemasyarakatan tidak sekedar merumuskan tujuan pemenjaraan, tetapi merupakan suatu sistem pembinaan atau metode dalam perlakuan terhadap pelanggar yang berorientasi multilateral dengan menitikberatkan pada potensi-potensi yang ada pada diri individu yang bersangkutan, maupun potensi-potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat secara keseluruhan.⁹

Pembinaan yang berasal dari sudut pembaharuan yaitu mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasannya itu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Istilah pola pembinaan diartikan sebagai model atau acuan yang digunakan untuk memperbaharui atau membangun kearah yang lebih baik, tidak lain yang menjadi objek pembinaan adalah para anak jalanan. Pola pembinaan merupakan kegiatankegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam persiapan dan penentuan kegiatankegiatan tersebut. Pola pembinaan adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud merubah keadaan psikis atau fisik penerima sedemikian rupa, sehingga si penolong akan merasa bahwa sipenerima menjadi lebih puas secara material ataupun psikologis.¹⁰

⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

⁹ Ibid.

¹⁰ Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.

Sistem pemasyarakatan mempunyai arti yang sangat penting, karena merubah arah tujuan pemenjaraan yaitu cara pembinaan dan pembinaan terhadap warga binaan. Beberapa aspek yang perlu ditekankan dalam proses pembinaan antara lain:¹¹

a. Rehabilitasi sosial

Dalam proses pembinaan harus menyelenggarakan pembinaan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pengembangan kepribadian agar mereka hidup sebagai manusia yang berkepribadian dan beriman.

b. Rehabilitasi kejuruan

Dalam proses pembinaan harus melibatkan penekanan dan pada keterampilan yang efektif dan berguna di masyarakat. Hal ini dikarenakan ketika warga binaan menyelesaikan masa hukumannya, mereka diharapkan dapat kembali bekerja di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan persiapan agar dapat hidup di lingkungan sosial yang baru.

c. Rehabilitasi pendidikan

Dalam proses pembinaan harus menyelenggarakan pendidikan praktis. Data menunjukkan bahwa Sebagian besar warga binaan buta huruf dan putus sekolah. Untuk itu, pembinaan juga dilakukan untuk meningkatkan taraf pendidikan bagi warga binaan.

d. Rehabilitasi medis

Dalam proses pembinaan, perlu adanya pengobatan kesehatan/mental untuk mengatasi berbagai latar belakang masalah warga binaan, misalnya karena stres, frustrasi, dan lain-lain.

Proses pembinaan warga binaan saat ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Warga binaan. Pembinaan dibagi menjadi 2 bidang, yaitu pengembangan kepribadian dan pengembangan kemandirian. Pertama, pengembangan kepribadian meliputi antara lain: pengembangan kesadaran beragama; pembangunan bangsa dan negara; pengembangan kemampuan intelektual (kecerdasan); pengembangan kesadaran hukum; dan pengembangan integrasi dengan masyarakat. Kedua, pengembangan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu keterampilan untuk mendukung usaha mandiri; keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil; keterampilan dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing warga binaan; dan keterampilan untuk mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) yang menggunakan teknologi menengah atau teknologi tinggi.¹² Oleh karena itu pembinaan yang diberikan kepada warga binaan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasyarakatan. Dalam berbagai penelitian ditemukan bahwa pembinaan

¹¹ Sanusi Has. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

¹² Juklia, I and Wibowo, P. "Pemenuhan Hak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2021.

kepribadian dan keterampilan diharapkan menunjukkan dampak yang signifikan untuk mencegah seseorang menjadi residivis.

Metode pembinaan ini meliputi pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan), pembinaan bersifat persuasive edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya, pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis, pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi, dan pendekatan individual dan kelompok

Dampak Pembinaan Kepribadian Terhadap Risiko Residivis

Maksud dari pembinaan kepribadian warga binaan dalam adalah suatu program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri para warga binaan supaya bisa kembali diterima oleh masyarakat setelah habis masa hukumannya serta bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan kepribadian ini terdiri dari ceramah agama, pengajian Al Qur'an, belajar pendidikan umum dan pengamalan Pancasila.

Dampak Pembinaan Kemandirian Terhadap Risiko Residivis

Pembinaan kemandirian diterapkan dengan tujuan agar terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari Lembaga. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kemandirian ini meliputi pelatihan bercocok tanam, pembuatan mebel, souvenir dan pot bunga, pelatihan perbengkelan dan pelatihan salon.

Salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa pembinaan keterampilan berhasil menurunkan risiko residivis adalah penelitian berjudul 'Efektivitas Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon)' yang diteliti oleh Julfina Rosa Hasibuan, Rakhmadsyah Putra Rangkuty, dan Fauzi (2021).¹³ Pembinaan di Lapas Kelas IIB Lhoksukon dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia,

¹³ Rosa Hasibuan, Rakhmadsyah Putra Rangkuty, dan Fauzi. "Efektivitas Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon)" *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(2), 2021.

kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pembinaan keagamaan di Lapas Kelas IIB Lhoksukon bekerjasama dengan pihak Badan Dayah Aceh Utara. Pembinaan tersebut terdiri dari pengajian, sholat berjamaah, ceramah serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari Warga Binaan Wanita di dalam Lapas. Pelaksanaan pembinaan keagamaan tersebut dilakukan di hari selasa dan hari kamis. Dengan adanya program pembinaan tersebut, dapat meningkatkan kesadaran serta meningkatkan iman bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar Undang-Undang. Dalam program pembinaan keterampilan, keterampilan menjahit menjadi hal yang dilakukan. Sebagian besar warga binaan mengaku berhasil melakukan integrasi masyarakat menggunakan keterampilan yang telah diajarkan.

Namun pembinaan keterampilan dan kepribadian yang dilakukan masih belum optimal. Masih adanya keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya fasilitas menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan wanita melalui pembinaan keterampilan, serta masih ada warga binaan yang melakukan kembali tindakan kejahatan setelah keluar dari penjara (residivis). Dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan sumber daya berupa sumber daya manusia dan sumber daya fisik dalam mengembangkan pembinaan yang efektif. Kondisi serupa juga dialami ditemukan dalam penelitian Anna Yuserlina (2022).¹⁴ Walaupun Sebagian besar warga binaan mendapatkan pembelajaran dalam proses pembinaan, namun dalam hal pembinaan keterampilan kerja bagi para warga binaan nampaknya belum berjalan dengan maksimal karena beberapa alasan. Pertama, kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan keterampilan terhadap warga binaan, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam penjara. Kedua, pada saat ini kendala terbesar bagi pengembangan keterampilan kerja warga binaan adalah dana yang kurang memadai untuk melaksanakan berbagai keterampilan yang dibutuhkan warga binaan serta hubungan kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak diadakan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembinaan keterampilan, sehingga warga binaan menerima pembinaan keterampilan yang disesuaikan dengan dana yang tersedia di lembaga pemasyarakatan tersebut. Untuk menunjang terselenggaranya pendidikan dan latihan kerja masih diperlukan perbaikan atau pembaharuan peralatanperalatan latihan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Resti, Shandi and Isnarmi, Isnarmi berjudul "Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Moral di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang." Juga memperlihatkan bahwa dampak dari pembinaan masih kurang

¹⁴ Yuserlina, Anny. "Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga binaan Pengedar Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas li B Payakumbuh." *Ensiklopedia Sosial Review* 3(3), 2022.

efektif untuk menurunkan jumlah residivis.¹⁵ Pada dasarnya, kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sudah mengacu pada prosedur yang ada yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai dasar acuan pemberian pembinaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, dalam pada kenyataannya, terdapat ketimpangan selama proses pembinaan yang disebabkan oleh adanya faktor yang menjadi penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan sesuai dengan Undang-Undang pemasyarakatan, di antaranya:

1. Overcapacity.
2. Faktor anggaran/pendanaan.
3. SDM secara kuantitas dan kualitas, yakni kurangnya tenaga pendidik dan pemahaman oleh setiap petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi setiap warga binaan yang memiliki pendekatan dalam proses pembinaan yang berbeda setiap orangnya.
4. Faktor sarana dan prasarana, yakni kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan.
5. Kurangnya antusiasme dari warga binaan untuk melakukan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas.
6. Pengawasan, yakni kurangnya pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan terhadap kegiatan asimilasi warga binaan yang dilaksanakan di rumah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, sehingga memungkinkan pembinaan yang diberikan tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Adanya stereotip bahwa Lembaga Pemasyarakatan menjadi school of crime (sekolah kejahatan) bagi warga binaan merupakan akibat dari gagalnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan oleh permasalahan yang sedang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang menyebabkan gagalnya proses pembinaan yang utama ialah overcapacity ditambah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat proses pembinaan bagi warga binaan yang mengakibatkan tidak semua warga binaan pemasyarakatan dapat mengikuti pembinaan yang diprogramkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kapasitas berlebihan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah warga binaan yang tidak berbanding lurus dengan sarana pada Lembaga Pemasyarakatan yang tersedia. Melainkan daripada itu, permasalahan over kapasitas disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor hukum dan faktor non hukum.

¹⁵ Resti, Shandi and Isnarmi, Isnarmi. "Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Moral di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang." *Journal of Civic Education* 4(2), 2021.

Faktor hukum mencakup kebijakan hukum pidana yang mengarahkan setiap pelaku kejahatan untuk diarahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan faktor non-hukum mencakup tingginya angka kriminalitas dan keterbatasan fasilitas sel tahanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang mendeskripsikan bahwa lapas berfungsi penyelenggara hukuman sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan. Pada implementasinya terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan yang jumlah warga binaannya melebihi kapasitas daya tampung lapas tersebut. Dengan kata lain, jumlah warga binaan yang ada melebihi dari jumlah kapasitas lapas, hal ini akan memberikan efek negatif terhadap kondisi warga binaan sehingga pembinaan yang diberikan tidak bisa diterima secara maksimal oleh warga binaan.

Kegagalan pembinaan kepribadian dan keterampilan juga ditemukan dalam penelitian Salmiah dan Tahin (2021).¹⁶ Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa, permasalahan yang dihadapi selama pembinaan adalah fasilitas terhadap warga binaan untuk melakukan pembinaan masih kurang memadai. Proses pembinaan berupa pelatihan keterampilan warga binaan memerlukan bantuan peralatan yang menunjang. Pelatihan tersebut bertujuan agar nantinya saat keluar dari lapas, mantan warga binaan dapat menjadi manusia yang mandiri yang akan mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di lembaga pemasyarakatan. Pelatihan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan salah satu proses pembinaan dapat memotivasi warga binaan untuk mempersiapkan dirinya kelak bekerja di masyarakat dan pendidikan keterampilan itu harus sesuai dengan pekerjaan di luar. Hal inilah yang masih sulit dicapai sehingga angka residivis masih meningkat.

Daniel Glase menjelaskan bahwa program pelatihan diperlukan agar warga binaan termotivasi untuk mempersiapkan dirinya agar kelak setelah kembali kepada masyarakat dapat bekerja dan tidak mengulangi tindak pidana. Pendapat ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang memiliki sifat pembinaan dengan melatih warga binaan agar saat keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan keahliannya sebagai bekal hidup dan tidak lagi melakukan tindak pidana tetapi pada kenyataannya tidak selaras dengan kondisi pada lembaga pemasyarakatan pada saat ini. Keberhasilan proses pembinaan warga binaan pun tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam hal ini sarana harus mengacu kepada The Standar Minimum Rules. Oleh karena itu, ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem pemasyarakatan. Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan juga mutu akibat banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan.

¹⁶ Salmiah, Salmiah and Tahir, Heri. "Pembinaan Warga binaan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa." *Phinisi Integration Review* 4(2), 2021.

Gagalnya proses pembinaan yang disebabkan sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga tidak semua warga binaan dapat melakukan pelatihan ditambah dengan keadaan overcapacity yang memudahkan setiap warga binaan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya mengakibatkan warga binaan yang tadinya dipidana karena pencurian ringan, setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat dapat melakukan kejahatan yang lebih besar seperti pencurian dengan kekerasan atau bahkan penjualan narkoba. Hal ini disebabkan karena warga binaan telah belajar melakukan kejahatan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut juga ditemukan dalam penelitian Sari (2021) berjudul "Pelaksanaan Pembinaan Warga binaan Residivise di Lembaga Pemasyarakatan."¹⁷ Penelitian tersebut menemukan bahwa pembinaan yang dilakukan tetap mendorong seseorang untuk melakukan kejahatannya kembali di kemudian hari.

Dalam hal program asimilasi, proses pembinaan dilakukan di rumah maka proses peleburan itu dilaksanakan oleh para pelaku pelanggaran hukum ke dalam anggota keluarganya di rumah, agar mereka menyesuaikan kembali dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan keluarga yang ada, serta tidak membuat perilaku yang menimbulkan masalah hukum kembali. Proses sosial tersebut dilakukan dengan meleburkan budaya, identifikasi, penerimaan sikap dan penerimaan perilaku sehingga para pelaku hukum tidak menampilkan perilaku yang berbeda dengan aturan atau norma yang ada.

Evaluasi Terhadap Sistem Pembinaan

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap warga binaan menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Dalam hal ini hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu "treatment". Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

Dalam hal ini, perlakuan yang dimaksudkan sistem pemasyarakatan terbagi atas dua bagian, yaitu: Intramural treatment adalah pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk untuk memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga binaan. Intramural treatment pelaksanaan pembinaannya mengacu kepada Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan, Extramural treatment adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Ditujukan agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat sekaligus agar dapat berinteraksi dengan masyarakat serta dapat mengembalikan warga binaan ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).

¹⁷ Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita. "Pelaksanaan Pembinaan Warga binaan Residivise di Lembaga Pemasyarakatan." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. 4(1), 2021.

Oleh sebab itu, melalui sistem pemasyarakatan, lapas idealnya menjadi lembaga yang mampu memberikan pembinaan berupa pelatihan kepada para warga binaan, dengan harapan dapat mengurangi risiko diulangnya suatu tindak pidana (residivisme). Sehingga, reintegrasi pembinaan berupa pemberian pelatihan merupakan kunci mengurangi residivisme. Dari temuan penulis yang menemukan bahwa sistem pembinaan masih rentan mendorong warga binaan menjadi residivis, maka dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan dibutuhkan suatu metode pembinaan yang baru. Dengan menerapkan metode-metode yang baru diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan pula tercapainya tujuan pembinaan yaitu menyadarkan para warga binaan atas kesalahannya sehingga dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya.

Hal yang dapat dilakukan yaitu membedakan pembinaan terhadap warga binaan terutama antara warga binaan recidive dan bukan recidive, maka pembinaan terhadap warga binaan recidive dilakukan secara insentif daripada non-recidive. Pembinaan dilakukan dengan penambahan atau memberikan pembinaan kemandirian secara lebih insentif dan menambah pembinaan spiritual dengan memperpanjang jam kerohanian kepada warga binaan recidive disertai dengan pengawasan yang dilakukan dengan ketat oleh para petugas lapas. Hal ini dilakukan agar warga binaan recidive dapat benar-benar mengenal dirinya sendiri, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan tidak mengulangi perbuatannya.¹⁸

Upaya lainnya yang dapat dilakukan yaitu dengan membebaskan masyarakat untuk memilih keterampilan yang ingin dipelajari. Keberhasilan dalam membina warga binaan terletak pada kemampuan para pembina untuk mengenalkan warga binaan dengan dirinya sendiri. Sehingga, mereka dapat mengetahui kebutuhan pembinaan yang mereka perlukan. Dengan mengenal diri sendiri warga binaan dapat menentukan tujuan hidupnya sehingga akan mampu menentukan arah perubahan hidupnya. Pada hakikatnya setiap warga binaan memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan, sikap dan tingkah laku serta bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kemampuan serta kepribadian masing-masing warga binaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tentunya pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan tidak sama satu dengan yang lainnya. Pendekatan pembinaan kemandirian ini mencakup program Pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja yang bertujuan agar seorang warga binaan ketika telah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bekal yang telah ia dapatkan selama menjalani proses pembinaan sehingga meningkatkan taraf kehidupan mereka menjadi

¹⁸ Samudra, Itmaamul Wafaa. "Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 2021.

lebih layak atau bahkan dapat membuka usahanya sendiri sehingga membuat suatu lapangan pekerjaan.¹⁹

Metode Pembinaan Kemandirian ini berupa pembinaan keterampilan yang mana pada saat seorang warga binaan dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat memilih program pembinaan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini dikarenakan tidak setiap warga binaan memiliki kebutuhan dan minat yang sama. Seperti contohnya warga binaan yang gemar menjahit dapat mengikuti kursus menjahit. Sehingga seperti yang telah dijelaskan di atas tujuannya adalah memberi keterampilan bagi warga binaan setelah bebas. Dengan keterampilan yang dimiliki, mantan warga binaan dapat memanfaatkan sebagai mata pencaharian. Setelah mantan warga binaan memiliki mata pencaharian diharapkan tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Selain itu, dari berbagai penelitian yang dianalisis, program-program pembinaan kemandirian yang dilakukan hanya habis begitu saja tidak ada tindak lanjutnya terutama sekali ketika warga binaan bersangkutan sudah bebas seharusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Dinas terkait supaya diberikan modal usaha agar keterampilan yang diperoleh warga binaan selama masa hukumannya tidak sia-sia. Hal ini yang menyebabkan masih adanya mantan warga binaan yang kembali kemasyarakat luas belum mengalami perubahan sikap dan perilaku secara signifikan dan bahkan masih ada yang mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku. Untuk itu diperlukannya kerja sama dengan pihak ketiga untuk menyalurkan keterampilan yang dimiliki oleh warga binaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Lembaga permasayrakat memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan supaya setelah habis masa hukumannya para warga binaan tersebut bisa bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan normanorma yang berlaku dan juga tidak mengulangi tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Bentuk pembinaan yang diberikan kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan saat ini adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. pelaksanaan pembinaan kemandirian dan kepribadian sudah berjalan. Namun di berbagai penelitian yang dianalisis, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pembedaan dan menyebabkan masih tingginya angka residivis. Mulai dari anggaran yang minim, fasilitas yang tidak lengkap, sumber daya manusia yang kurang mumpuni, serta kurangnya pengawasan.

¹⁹ Ziko, Maharidho Deel and Muhammad, Ali. "Pembekalan Pelatihan Kerja Dalam Menumbuhkan Minat Usaha Bagi Warga binaan Di Lapas." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 591), 2022.

Saran

1. Biaya operasional merupakan faktor terpenting untuk terselenggaranya program pembinaan warga binaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Tanpa adanya dukungan anggaran yang mencukupi maka program pembinaan warga binaan akan sulit tercapai secara maksimal. Untuk itu perlu adanya penganggaran yang lebih besar untuk program pembinaan.
2. Petugas atau pegawai merupakan motor penggerak terlaksananya sistem pemasyarakatan khususnya penyelenggaraan pembinaan warga binaan untuk itu sangat diperlukan adanya tenaga teknis yang kompeten. Untuk menyelenggarakan pembinaan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan masih kekurangan tenaga teknis di bidang pemasyarakatan dan pembinaan untuk pelatihan kerja. Untuk itu dibutuhkannya tenaga profesional dalam melakukan pembinaan.
3. Di samping anggaran dan tenaga teknis, untuk terlaksananya pembinaan dengan baik juga harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembinaan tersebut. Untuk itu, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana.
4. Melakukan reformasi dengan membebaskan warga binaan memiliki keterampilan yang sesuai dengan latar belakangnya.
5. Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyalurkan warga binaan.

Daftar Pustaka

Buku:

Direktorat Jendral Pemasyarakatan. *40 Tahun Pemasyarakatan: Mengukir Citra Profesionalisme*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2004.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan. *Implementasi Kebijakan Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2022.

Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.

Irwan Pandjaitan, Petrus, dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Sanusi Has. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:

Haskari, H dan Rahman, S. "Peran Petugas Pemasarakatan dalam Penegakan Hukum terhadap Warga Binaan: Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Parepare." *Al Hikam*, 2020.

Juklia, I dan Wibowo, P. "Pemenuhan Hak Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Wbp) Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2021.

Resti, Shandi and Isnarmi, Isnarmi. "Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Moral di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang." *Journal of Civic Education* 4(2), 2021.

Rosa Hasibuan, Rakhmadsyah Putra Rangkyu, dan Fauzi. "Efektivitas Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon)" *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(2), 2021.

Salmiah, Salmiah and Tahir, Heri. "Pembinaan Warga binaan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa." *Phinisi Integration Review* 4(2), 2021.

Samudra, Itmaamul Wafaa. "Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 2021.

Subechi, Imam. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1(4), Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2012.

Yuserlina, Anny. "Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga binaan Pengedar Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Payakumbuh." *Ensiklopedia Sosial Review* 3(3), 2022.

Ziko, Maharidho Deel dan Muhammad, Ali. "Pembekalan Pelatihan Kerja Dalam Menumbuhkan Minat Usaha Bagi Warga binaan Di Lapas." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 591), 2022.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan